

## Trafiking dalam mimi lan mintuno : sebuah perspektif gender

Ratih Dewi, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20160405&lokasi=lokal>

---

### Abstrak

Dalam khazanah sastra Indonesia. Remy Sylado merupakan orang pertama yang mengangkat tema perdagangan manusia dikaitkan dengan sindikat bisnis industri seks internasional sebagai tema utama dalam cerita Perdagangan manusia atau trafiking adalah pelanggaran HAM yang paling kejam karena merupakan bentuk baru dari perbudakan. Melalui novel ini, pembaca akan melihat masalah ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan yang secara tidak langsung mengakibatkan adanya trafiking. Ketidaksetaraan gender yang disebabkan bias gender (penyimpangan gender) merupakan salah satu contoh pelecehan HAM. Tiga masalah yang akan dijelaskan dalam penelitian ini adalah bagaimana gambaran karakter tokoh dan latar dalam Mimi Lan Minima, apakah ada bias gender dalam trafiking, dan bagaimana trafiking sebagai bentuk pelanggaran HAM yang ada dalam Mimi Lan Minima. Kesemuanya dilihat dalam perspektif gender dan hubungannya dengan hak asasi manusia. Tokoh utama perempuan dalam cerita, Indayati, dideskripsikan sebagai perempuan Jawa yang tegas, berpendirian kuat dan tetap optimis walaupun dihadapkan pada masalah yang berat. Hal tersebut tak lepas dari nilai-nilai budaya Jawa, seperti nrimo, sikap hormat, dan menjunjung tinggi asas kerukunan. Masalah ketidakadilan gender yang terungkap dalam cerita adalah pelabelan negatif dan kekerasan terhadap perempuan. Kedua masalah menjadi faktor yang menyebabkan tokoh terjebak dalam trafiking. Hal ini mengindikasikan adanya bias Gender dalam trafiking yang bertujuan mengeksplorasi manusia, khususnya perempuan. Kaum perempuan lebih rentan menjadi korban trafiking karena adanya stereotipe bahwa perempuan adalah obyek seks dan makhluk nomor dua. Trafiking mencakup penipuan, pemaksaan, kekerasan fisik, mental, dan seksual serta perbudakan manusia. Oleh karena itu, trafiking dengan bentuk perbudakan seksual merupakan salah satu kasus pelanggaran HAM yang perlu ditindaklanjuti melalui pencegahan dan penanganan korban, seperti penyuluhan tentang kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan pemulihan hak korban. Selain itu, undang-undang dan hukum yang kuat harus diterapkan guna menghukum para pelaku trafiking.